

Implementasi Manajemen Risiko Dalam Upaya Mewujudkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

The Implementation Of Risk Management In Order To Realize The Principles Of Good Governance At Regional Government Of West Bandung Regency

Fanny Oktapiani

Politeknik Negeri Bandung (Akuntansi Manajemen Pemerintahan)

E-mail: fanny.oktapiani.amp16@polban.ac.id

Mia Rosmiati

Politeknik Negeri Bandung (Akuntansi Manajemen Pemerintahan)

E-mail: miaw.rose23@gmail.com

Lili Indrawati

Politeknik Negeri Bandung (Akuntansi Manajemen Pemerintahan)

indratoriq@gmail.com

Abstract: *Organizations are faced with increasingly complex job risks, so it is necessary to apply risk management that can help organizations to reduce risks as small as possible and eliminate uncertainty in the business environment. This study aims to determine how the implementation of risk management in an effort to realize the principles of good governance in the West Bandung Regency Government, namely upholding the rule of law, transparency, caring for stakeholders, effectiveness and efficiency, accountability, and strategic vision. The research method used is descriptive qualitative with interviews and documentation as data collection instruments. The results of this study indicate that the implementation of risk management in the West Bandung Regency Government is not in accordance with existing guidelines. This is due to ineffective socialization of risk management implementation. So that SKPD does not yet understand the implementation of risk management within the West Bandung Regency Government.*

Keywords: *Risk Management, Good Governance, SKPD, Sosialization*

1. Pendahuluan

Manajemen risiko menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh instansi, tidak terkecuali bagi instansi pemerintah. Dalam instansi pemerintah manajemen risiko disinggung dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pasal 13 sampai dengan pasal 17. Dalam Peraturan tersebut, memiliki makna tidak langsung yang menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko wajib dilakukan pada pemerintah pusat maupun daerah (Hadi, 2017).

Namun pada kenyataannya penerapan manajemen belum diterapkan pada seluruh instansi pemerintahan khususnya beberapa pemerintahan daerah. Hal tersebut disebabkan belum adanya payung hukum yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko (Suwanda,dkk , 2019 : 124). Pemerintah daerah yang telah memiliki kebijakan dan pendoman untuk melakukan pengelolaan risiko seperti tertera pada PP 60 tahun 2008 yaitu Pemerintah Kabupaten Garut dengan

menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Risiko.


Salah satu PEMDA yang belum mengimplementasikan manajemen risiko yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Adapun hambatan dalam pelaksanaannya yaitu belum adanya penggerak dalam menjalankan manajemen risiko pada setiap SKPD dan belum memiliki peraturan daerah serta SOP, hal tersebut menyebabkan setiap SKPD mengalami berbagai hambatan untuk mencapai penerapan manajemen risiko secara optimal. Selain itu hambatan tersebut terjadi karena Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah hasil pemekaran yang baru berdiri pada tahun 2007, sehingga perlu waktu dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT.”

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan dengan sistem yang konsisten untuk membantu setiap level organisasi untuk mengelola risiko yang dihadapi (Tjahjadi, 2011). Adapun tujuan manajemen risiko diterapkan dalam organisasi yaitu menciptakan dan melindungi nilai (ISO:31000:2018). Manajemen risiko berdasarkan standar ISO 31000 terdiri dari prinsip, kerangka, dan proses manajemen risiko. Hal tersebut diilustrasikan dalam gambar berikut :



Gambar 1. Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses Manajemen Risiko

Sumber : Susilo dan Kaho (2018 : 23).

Prinsip manajemen risiko terdiri dari 8 prinsip yaitu terintegrasi, terstruktur, disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, faktor budaya dan manusia (Susilo dan Kaho, 2018 : 53). Sedangkan kerangka kerja manajemen risiko terdiri

atas 6 kerangka yaitu kepemimpinan dan komitmen, integrasi, desain, implementasi, evaluasi, dan perbaikan (Susilo dan Kaho, 2018 : 76) . Adapun proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 : 2018, terdiri dari 6 proses yaitu komunikasi dan konsultasi, lingkup, konteks dan kriteria, asesmen risiko, perlakuan risiko, pemantauan dan kaji ulang, pencatatan dan pelaporan.

2.2 *Good Governace*

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik diperlukan penerapan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. Pengertian *good governance* yaitu bagian dari hukum, politik, ekonomi dan social sehingga dapat dikatakan bahwa *good governance* meliputi seluruh aspek dalam kehidupan. Berdasarkan *United Nations Development Program* (UNDP) dalam Sedarmayanti (2012) terdapat 9 prinsip *good governance* yaitu sebagai berikut :

1. Partisipasi (*Participation*)
2. Supremasi Hukum (*Rule of Law*)
3. Transparansi (*Transparancy*)
4. Peduli pada stakeholders (*Responsiveness*)
5. Berorientasi Konsesus (*Consensus Orientation*)
6. Berkeadilan (*Equity*)
7. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)
8. Akuntabilitas (*Accountibility*)
9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu deskriptif. Tempat penelitian dilaksanakan di kantor Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang beralamat di Jl. Raya Padalarang – Cisarua KM.2, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari informan kunci dan spesialis. Informan kunci yaitu Puspa Kusuma Nagara, S.Si.,M.IP selaku Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan, informan spesialis terdiri atas tiga narasumber yaitu Drs.Bambang Eko Setyowahyudi selaku Sekertaris Inspektorat Kabupaten Bandung, Suhadian Afriandi, S.Kom selaku Pelaksana Penyusunan Program Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, dan Ela Rahmalia Rahayu, SE, M. Si. Selaku Kasubbag. Kepegawaian dan Umum BPKD.

Sedangkan data sekunder yang digunakan oleh peneliti yaitu bersumber dari dari penelitian terdahulu, studi kepustakaan, jurnal dan dokumen KEPBUB KBB. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018). Tahapan analisis data kualitatif yang dilakukan terdiri dari 4 tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kebijakan Manajemen Risiko

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2018 telah mengeluarkan kebijakan dalam pelaksanaan manajemen risiko yaitu Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep. 509 -Itda/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Setelah dikeluarkan nya Surat Keputusan (SK) tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan sosialisasi kepada seluruh perangkat daerah dengan harapan setiap perangkat daerah dapat menyusun peta risiko nya sendiri. Namun beberapa

SKPD belum mengetahui sosialisasi tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh sosialisasi yang hanya dilakukan sekali pada tahun tersebut sehingga beberapa SKPD khususnya pada tim pelaksana yang baru belum mengetahui adanya sosialisasi tersebut. Proses sosialisasi tersebut sebaiknya dilakukan secara terus menerus pada setiap pegawai dan pimpinan SKPD sehingga pemerintah daerah paham dan sadar akan pentingnya pelaksanaan manajemen risiko (Suwanda, dkk., 2019 :211).

Selanjutnya pertanggungjawaban manajemen risiko berdasarkan pernyataan dari narasumber dapat diketahui bahwa untuk level perangkat daerah dilakukan oleh masing-masing kepala perangkat daerah. Sedangkan pertanggungjawaban manajemen risiko untuk level pemda dilakukan oleh Sekertaris Daerah. Tetapi dalam praktiknya menurut Puspa selaku Kasubbag.Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat menyatakan bahwa SKPD beranggapan bahwa manajemen risiko merupakan tanggungjawab dari inspektorat. Hal ini tidak sesuai dengan SK Bupati Bandung Barat yang mana pertanggungjawaban manajemen risiko dilakukan oleh seluruh pegawai pemerintah daerah kabupaten bandung barat dan diketuai oleh Kepala Daerah Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya peran inspektorat sebagai *Compliance Office for Risk Management* yaitu melakukan pengawasan, pendampingan, dan penilaian atas pelaksanaan manajemen risiko.

4.2 Implementasi Manajemen Risiko

Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaannya belum mengimplementasikan manajemen risiko seperti tertera pada Keputusan Bupati Bandung Barat. Selain itu pelaksanaan manajemen risiko belum diterapkan menyeluruh pada semua SKPD yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Kemudian kurangnya pemahaman dan kesadaran dari setiap SKPD dalam membuat peta risiko. Selain itu tidak semua SKPD mengetahui adanya pedoman dan kebijakan dalam pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dan kendala dari inspektorat sebagai *compliance of risk* yang bertugas melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap penerapan manajemen risiko di perangkat daerah belum semua pegawai mengetahui secara teknis pelaksanaan manajemen risiko. Sehingga dapat diketahui bahwa kendala dari terhambatnya pelaksanaan manajemen risiko pada pemerintah daerah disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, pelatihan, dan kesadaran pada setiap SKPD. Hal ini sejalan dengan penelitian Fahrizal Maidzi Ahmad (2019) sosialisasi manajemen risiko harus dilakukan secara masif pada setiap perangkat daerah. Keadaan tersebut juga tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Barat yang mana mewajibkan seluruh jajaran kabupaten bandung barat untuk mengembangkan budaya sadar risiko dalam rangka pencapaian tujuan.

4.3 Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi dan konsultasi pada pemerintah kabupaten bandung barat dilakukan oleh setiap perangkat daerah. Dalam proses komunikasi dan konsultasi melibatkan pelaku kepentingan eksternal dan internal. Namun dalam praktiknya SKPD belum mengetahui *stakeholders* manajemen risiko kabupaten bandung barat. Perangkat daerah seharusnya mengetahui bahwa dalam pelaksanaan manajemen risiko mempehitungkan kepentingan dari *stakeholders* (Suwanda, dkk :2019). Hal ini sejalan dengan pendapat susilo dan kaho (2018) bahwa pemilik risiko harus memahami *stakeholders* untuk kelancaran proses manajemen risiko. Berbeda dengan pernyataan dari pak Bambang selaku sekretaris inspektorat dapat diketahui bahwa *stakeholders* manajemen risiko yaitu BPKP dan seluruh perangkat daerah kabupaten bandung barat. Keadaan tersebut tidak sesuai dengan SK Bupati Kabupaten Bandung Barat bahwa *stakeholders* manajemen risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat terdiri atas pihak eksternal dan internal. Pihak eksternal manajemen risiko ditingkat perangkat daerah yaitu Gubernur Kabupaten Bandung Barat, Kepala Perangkat Daerah yang terkait, Kementerian/Lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat umum yang dilayani. Sedangkan pihak internal dalam pelaksanaan manajemen risiko pada tingkat perangkat daerah yaitu seluruh unit kerja di bawah perangkat daerah dan seluruh pegawai di lingkungan perangkat daerah yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan komunikasi dan konsultasi manajemen risiko pemerintah kabupaten bandung barat dengan *stakeholders* belum dapat dilaksanakan. Hal tersebut disebabkan karena perangkat daerah belum paham dalam pelaksanaan manajemen risiko. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Susilo dan Kaho (2018) bahwa proses komunikasi dan konsultasi dengan *stakeholders* dapat dilakukan jika organisasi melaksanakan seluruh proses manajemen risiko. Sehingga pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi secara terus menerus agar seluruh proses manajemen risiko dapat berjalan sesuai dengan pedoman dan standar. Adapun upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat agar manajemen risiko dapat dilaksanakan yaitu dengan merencanakan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah. Akan tetapi hal tersebut gagal untuk diterapkan, karena wabah pandemi covid-19 maka pemerintah kabupaten bandung barat harus mengalokasikan anggaran lebih banyak untuk menangani pandemi ini.

4.4 Evaluasi dan Pelaporan

Evaluasi harus dilakukan untuk memperbaiki keefektifan rancangan dan pelaksanaan dari manajemen risiko. Tetapi untuk pelaksanaan evaluasi manajemen risiko pada pemerintah daerah kabupaten bandung barat belum terlaksana. Hal tersebut dikarenakan setiap SKPD belum menerapkan manajemen risiko sesuai pedoman yang ada sehingga tahap evaluasi belum dapat dilaksanakan. Dalam menunjukan kepemimpinan dan komitmen seharusnya pemerintah daerah kabupaten bandung barat harus memastikan bahwa manajemen risiko telah diintegrasikan kedalam seluruh kegiatan organisasi (Susilo dan Kaho , 2018 :80).

Selanjutnya upaya dalam merpertanggungjawabkan pelaksanaan manajemen risiko di tampilkan dalam bentuk laporan. Pelaporan manajemen risiko berguna untuk menyajikan informasi bagi *stakeholders*. Namun pelaporan manajemen risiko belum dilaksanakan oleh semua SKPD kabupaten bandung barat karena implementasi manajemen risiko belum dilaksanakan. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mengetahui bentuk laporan manajemen risiko tersebut dengan mengajukan evaluasi kepada BPKP. Sedangkan jika dilihat dari SK Bupati kabupaten bandung barat dapat diketahui bahwa pelaporan manajemen risiko terdiri dari laporan profil risiko kunci kabupaten bandung barat, laporan mitigasi risiko kunci kabupaten bandung barat, laporan pemantauan dan reuiu proses manajemen risiko kabupaten bandung barat, dan laporan manajemen risiko insidental. Tetapi dalam SK tersebut tidak ada secara jelas format laporan manajemen risiko.

4.5 Implementasi Manajemen Risiko dalam Mewujudkan *Good Governance*

Implementasi manajemen risiko sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Berdasarkan hasil olah data mengenai implementasi manajemen risiko dalam upaya mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, penulis menyatakan bahwa manajemen risiko membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan *good governance* terutama dalam mewujudkan prinsip tegaknya supremasi hukum, prinsip transparansi, prinsip peduli pada *stakeholders*, prinsip efektifitas dan efisiensi, prinsip akuntabilitas dan prinsip strategis. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Yana Ayu Pradana (2014), menyatakan bahwa organisasi dapat mencapai tata kelola yang baik dengan dilaksanakan penerapan manajemen risiko.

1. Prinsip tegaknya supremasi hukum

Prinsip tegaknya supremasi hukum telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut karena Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah memiliki pedoman dalam pelaksanaan manajemen risiko yaitu Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep. 509 -Itda/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

2. Prinsip transparansi

Prinsip transparansi belum dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya komunikasi dengan *stakeholders* tentang implementasi manajemen risiko Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Selain itu kesulitan dalam akses publik untuk mengetahui pedoman manajemen risiko pemerintah kabupaten bandung barat.

3. Prinsip peduli pada *stakeholders*

Prinsip peduli pada *stakeholders* belum dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut disebabkan oleh belum terlaksananya manajemen risiko pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Sehingga dalam pengambilan keputusan terkait manajemen risiko belum dapat mempertimbangkan masukan dari *stakeholders*.

4. Prinsip efektifitas dan efisiensi

Prinsip efektifitas dan efisiensi belum dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat karena proses monitoring dan evaluasi manajemen risiko belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dengan adanya proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan manajemen risiko dapat membantu organisasi dalam menjamin dan memperbaiki kualitas keefektifan pelaksanaan manajemen risiko.

5. Prinsip akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas belum dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Wujud dari akuntabilitas ini adalah adanya laporan pelaksanaan manajemen risiko. Hal tersebut disebabkan karena pemerintah kabupaten bandung barat belum membuat pelaporan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan manajemen risiko.

6. Prinsip visi strategis

Dalam mencapai visi strategis Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus menetapkan konteks dan melakukan mitigasi risiko dalam pelaksanaan manajemen risiko. Penetapan konteks tersebut dapat digunakan oleh organisasi dalam mengidentifikasi ketidakpastian dalam pencapaian sasaran. Selain itu mitigasi risiko dapat digunakan oleh organisasi untuk mengantisipasi risiko-risiko yang berdampak negatif. Namun dalam pelaksanaannya penetapan konteks dan mitigasi risiko belum sesuai dengan pedoman yang ada. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan manajemen risiko yang belum dilaksanakan. Sehingga dalam menetapkan konteks yang akan dicapai oleh kabupaten bandung barat dan proses mitigasi tidak dapat dilaksanakan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini didasarkan pada pengimplementasian manajemen risiko sebagai upaya mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik pada Pemerintah Daerah yakni transparansi, tegaknya supremasi hukum, efektifitas dan efisiensi, peduli terhadap *stakeholders*, akuntabilitas, dan visi strategis. Sebagai salah satu pemerintah daerah yang memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan manajemen risiko sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mencapai *good governance*, maka sudah sepantasnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat harus mampu dalam menerapkan manajemen risiko.

Berdasarkan prinsip tegaknya supremasi hukum dalam pengimplementasian manajemen risiko, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah mencapai prinsip tersebut. Hal tersebut karena Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah memiliki pedoman dalam pelaksanaan manajemen risiko yaitu Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep. 509 - Itda/2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Sedangkan prinsip teransparansi, peduli terhadap *stakeholders*, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi setrategis Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan manajemen risiko belum dapat mencapai prinsip tersebut. Hal tersebut karena implementasi manajemen risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat belum dilaksanakan.

Selanjutnya implementasi manajemen risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dilaksanakan selaras dengan pedoman yang ada. Adapun kendala dalam pengimplementasian manajemen risiko yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran dari setiap SKPD dalam membuat peta risiko. Selain itu tidak semua SKPD mengetahui adanya pedoman dan kebijakan dalam pelaksanaan manajemen risiko dan kendala inspektorat sebagai *compliance of risk* yang mana belum semua pegawai paham secara teknis pelaksanaan manajemen risiko.

Daftar Pustaka

- Ahmad, F. M. (2019). Analisis Manajemen Risiko Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- Astomo, P. (2014). Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Good Governance Principles in Running Governance. *Kanun Jurnal Hukum*.
- BSN, H. (2018, Oktober Senin). *Badan Standardisasi Nasional*. Retrieved from bsn.go.id: <https://bsn.go.id/main/berita/detail/9763/bsn-melaunching-sni-86152018-iso-310002018->
- Cahyadi, H. (2015). Evaluasi Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko Dalam Rangka Manajemen Kinerja Di Kementerian Keuangan.
- Hadi, W. A. (2017). Pengembangan Sistem Manajemen Risiko Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bontang Berdasarkan Kerangka ISO 31000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (n.d.). Retrieved from <https://kbbi.web.id/>
- Kerta, H. D. (2004). Konsep dan Perkembangan Manajemen Risiko Perupayaan. *Jurnal Manajemen Maranatha*.
- Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta : Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*.
- Mahadi, L. A., Noak, P. A., & Dwi, K. W. (2015). Evaluasi Good Governance dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBAG) Studi Kasus MUSRENBANG Desa Tegal Kertha, Kota Denpasar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60. (2008). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Pradana, Y. A., & Rikumahu, B. (2014). Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Perwujudan Good Corporate Governance Pada Perupayaan Asuransi.
- Putra, Y. E., & Susanto, R. (2019). Analisa Penerapan Manajemen Risiko Bagian Kredit pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) LENGAYANG CABANG SURANTIH.
- Safrijal, Basyah, M. N., & Ali, H. (2016). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH APARATUR PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*.
- Sari, D. (2012). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Seminar Nasional Akuntansi dan Bisnis (SNAB)*.
- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (kepemerintahan yang baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soetedjo, S., & Sugianto, A. (2018). PENERAPAN COSO ERM INTEGRATED FRAMEWORK DALAM Mendukung AUDIT FORENSIK UNTUK MENANGGULANGI TINDAKAN KECURANGAN. *Soengeng Soetedjo*.

- Stabilitas.co.id*. (2016, November Kamis). Retrieved from Stabilitas:
<http://stabilitas.co.id/home/detail/pemerintah-pun-perlu-manajemen-risiko>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Sukirman, E. (2019, Juli 19). *pikiran-rakyat.com*. Retrieved from pikiran rakyat:
<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01315663/diduga-lakukan-mark-up-tiga-pejabat-kbb-jadi-tersangka-korupsi>
- Sulistiani, D. (2017). Good Government Governance Menuju Pemerintahan yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *El-Mubasaba*.
- Susilo, L. J., & Kaho, V. R. (2019). *Manajemen Risiko Berbasis 31000:2018*. Jakarta.
- Suwanda, D., Junjuran, B. A., Affandi, A., & Rusliati, E. (2019). *Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*. Bandung.
- Triyanti, I. (2018). Pengaruh Company Characteristic dan Risk Management Committe Terhadap Enterprise Risk Management Dimensi ISO 31000:2009 .
- Wiastanto, D. D. (2018). Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Pada Strategi Pengelolaan Utang Pemerintah Indonesia Periode 2005 - 2014. *INDONESIAN TREASURY REVIEW*.
- Wirawan, A. A., & Putri, I. A. (2018). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip GCG dan Manajemen Risiko Pada Kinerja Keuangan Koperasi di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Yohanes, E. (2018). Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam Penyelenggaraan Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan . *Jurnal Paradigma* .
- Zawawi, M. (2016). Modal Akuntabilitas Kinerja SKPD dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*.